

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***  
**TENTANG IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
(Studi di DPRD Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD HASAN**

**NPM. 1821020391**



**Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444H/2022M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***  
**TENTANG IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
(Studi di DPRD Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah  
dalam Fakultas Syariah



**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Pembimbing II : Helma Maraliza, SE.I., ME.Sy**

**Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444H/2022M**

## ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD telah diatur oleh UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014. Peneliti ingin mengetahui seberapa berjalannya fungsi pengawasn DPRD tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) Apakah implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan undang-undang?; (2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* tentang fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis apakah implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan undang-undang, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* tentang fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode analisis kualitatif, bersifat deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder sebagai sumber yang utama. Meskipun demikian, penelitian ini didukung dengan sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan berupa wawancara kepada narasumber yaitu anggota dan staf DPRD Kota Bandar Lampung.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD sudah berjalan cukup baik, namun secara umum masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan lagi, dilihat dari aspek komunikasi di dalam internal pemerintahan itu sendiri baik itu DPRD maupun Pemerintah Daerah selaku eksekutif dalam mengaloksaikan APBD. Dan peran DPRD Kota Bandar Lampung masih belum efektif jika ditinjau dari konsep *fiqh siyasah* yaitu mengutamakan kemaslahatan umat. Hal ini terlihat pada kepentingan masyarakat yang masih belum sepenuhnya disampaikan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah yang berlandaskan kemaslahatan umat.

**Kata kunci** : DPRD Kota Bandar Lampung, APBD, Pemerintah Daerah

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hasan  
NPM : 1821020391  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Syiasah* dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan APBD” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya oranglain kecuali pada bagian yang telah ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Penulis



**MUHAMMAD HASAN**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**


Judul skripsi : *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan APBD*  
Nama : Muhammad Hasan  
NPM : 1821020391  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. Henry Iwansyah, M.A.  
NIP. 195812071987031003

  
Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy

Ketua Jurusan

  
Frenki M.Si  
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : *Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyah Tentang Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (studi di DPRD Kota Bandar Lampung)*” disusun oleh **Muhammad Hasan**, NPM 1821020391, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyyah)**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Rabu, 21 Desember 2022.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

  
(.....)

**Sekretaris : Kartika S, M.Pd.**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.**

  
(.....)

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

  
(.....)

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy**

  
(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Ika Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ

*“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”*

(QS. Asy-Syura : 38)



## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, *hidayah* dan *taufiq*-Nya yang telah diberikan kepada kita. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan *syafaat* nya di *yaumul akhir*. Aamiin.

Kemudian skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Yang tersayang dan tercinta, Ayahanda Muhammad Yusuf dan Ibunda Rosnani yang telah melahirkan dan membesarkan ku, serta senantiasa selalu mendo'akan untuk keberhasilanku. Terimakasih tak terhingga untuk kedua orangtua ku, semoga skripsi ini menjadi buktiku kepada mereka dan menjadi awal dari kesuksesan seperti yang mereka do'akan;

Yang tercinta kakak-kakak dan saudara kembarku Muhammad Husen, yang selalu memberi motivasi dan dukungannya sehingga studiku dapat terselesaikan;

Yang kubanggakan, Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman yang akan selalu ku kenang.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir di Kampung Jembatan Beton Kelurahan Gedong Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung pada tanggal 15 Januari 2000, penulis merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Rosnani.

Penulis mengawali pendidikan dari sekolah dasar di SD Negeri 1 Talang dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan studi di MTs Sunanul Huda Natar, dan lulus pada tahun 2015, pada saat duduk di bangku MTs penulis kerap kali aktif dalam beberapa kegiatan di madrasah seperti ekstrakurikuler pramuka, rohis, paskibra, marawis, dan *qiroat*, hingga mengikuti perlombaan antar sekolah, kemudian melanjutkan studi lagi di MA Sunanul Huda Natar dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung, pada semester 1 tahun 2018.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

**MUHAMMAD HASAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, *hidayah*, dan *taufiq*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. Shalawat teriring salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju terang benderang yakni adanya islam ajaran yang paling sempurna.


Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tak lepas dari motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun spiritual, untuk itu juga pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodhiah Nur, MH. selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, MA. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Helma Maraliza, SE.I., ME.Sy. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

7. Bapak ketua, anggota serta staf DPRD Kota Bandar Lampung, Pak Ferizal, Pak Maradona, Pak Selamat Riyadi, Ibu Rahmi Rizki Amelia, dan Ibu Anmeysa Yola Sasabil yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di kantor ini dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini, serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Fiqih Siyasah Dusturiyah .....	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	24
2. Bidang-bidang <i>Fiqh Siyasah</i> .....	26
3. Definisi Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	26
B. Ahlul Hall Wal 'Aqd.....	27
1. Pengertian Ahlul Hall Wal 'Aqd .....	27
2. Dasar Hukum <i>Ahlul Hall Wal 'Aqd</i> .....	29
3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang <i>Ahlul Hall Wal 'Aqd</i> .....	30
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	35
1. Pengertian dan Syarat-Syarat DPRD .....	35
2. Dasar Hukum yang Mengatur Tentang DPRD.....	38
3. Fungsi, Wewenang dan Tugas DPRD .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum DPRD Kota Bandar Lampung.....	42

1. Sejarah Singkat DPRD Kota Bandar Lampung .....	42
2. Peraturan Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung .....	44
3. Daftar Anggota DPRD Kota Bandar Lampung .....	48
4. Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bandar Lampung ....	54
5. Kedudukan, Tugas Pokok serta Hak dan Kewajiban DPRD Kota Bandar Lampung .....	61
B. Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap Pelaksanaan APBD .....	63
1. Mekanisme Penyusunan APBD .....	63
2. Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan APBD .....	64
3. Faktor Penghambat dalam Pengawasan APBD.....	66
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>68</b>
A. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan APBD .....	68
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> Tentan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan APBD.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
1. <b>Blangko Konsultasi Skripsi</b>	
2. <b>Surat Keterangan Wawancara</b>	
3. <b>Pedoman Wawancara</b>	
4. <b>Surat Keterangan Penelitian</b>	
5. <b>Permohonan Izin Riset</b>	
6. <b>Surat Balasan</b>	
7. <b>Surat Keterangan Turnitin</b>	
8. <b>Dokumentasi</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fraksi dan Jumlah Anggota DPRD Kota Bandar Lampung .....	48
Tabel 3.2 Daerah Pemilihan (Dapil) dan Jumlah Suara DPRD .....	50
Tabel 3.3 Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kota Bandar Lampung .....	52
Tabel 3.4 Susunan AKD DPRD Kota Bandar Lampung .....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah-pahaman dan penafsiran dalam memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan sebuah judul agar dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap isi judul dalam skripsi ini yaitu **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”** terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul, yaitu :

#### 1. Tinjauan

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan [tin-jau-an] adalah 1) hasil

meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), 2) perbuatan meninjau.<sup>1</sup>

## 2. *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang dijalani suatu Bangsa.<sup>2</sup>

## 3. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi ke dalam berbagai macam pengelompokkan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> KBBI, "Arti Kata Tinjauan Menurut KBBI," [kbbi.web.id, http://kbbi.web.id/tinjauan.html/](http://kbbi.web.id/tinjauan.html).

<sup>2</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2000), 42.



#### 4. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna implementasi / im-ple-men-ta-si adalah pelaksanaan atau penerapan. Dan dalam pengertian lain, Implementasi adalah penerapan suatu hal dalam keadaan nyata di lapangan.<sup>3</sup>

#### 5. Fungsi Pengawasan DPRD

Fungsi adalah kegunaan suatu hal, pekerjaan yang dilakukan (jabatan yang dilaksanakan).<sup>4</sup> Fungsi pengawasan dalam setiap organisasi itu sangat penting untuk menjamin terselenggaranya tugas serta fungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>5</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian akrab dikenal dengan sebutan DPRD, adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/walikota).

Dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 angka 4, Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi–fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan

---

<sup>3</sup> Yustianah Eka Janah dan Agung Tri Haryanta, *Kamus Sosiologi Edisi Revisi* (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2017), 94.

<sup>4</sup> Daryanto S S, *Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Penerbit APOLLO, 1997), 207.

<sup>5</sup> Priyo Budiharto, Endang Larasati, and Sri Suwitri, “Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Dialogue* 4 Nomor 1 (2010): 47, <https://ejournal.undip.ac.id>.

daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>6</sup> Fungsi pengawasan DPRD diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 ayat (1), yaitu DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, fungsi pengawasan DPRD yaitu fungsi yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun kegiatan pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

## **6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu membantu pengambilan

---

<sup>6</sup> Suwondo Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Malang" *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2 Nomor 3 (2014): 402, <http://sdministrasipublik.studentjournal.ub.ac.id>.

<sup>7</sup> Admin DPRD Kab. Flores Timur, "Tugas Dan Wewenang DPRD," DPRD Kab. Flotim, 2022, <http://www.setwanflotim.florestimurkab.go.id/tugas-dan-wewenang-dprd/>.

keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti dan mengkaji apakah fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung telah dilakukan dengan efektif sesuai dengan standar menurut peraturan perundang-undangan dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : “Tinjauan *Fiqh Siyash* dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”

## B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan Islam juga mengajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan dalam segala aspek bahkan aspek sosial maupun politik yang baik, sehingga tidak mengganggu hak orang lain yang dapat mengakibatkan kemudharatan. Dalam segi politik dan ketatanegaraan sering kali disebut dengan *siyash*, yang di dalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan bernegara, mengenai *dusturiyah*, *maliyah* dan *dauliyah*.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

---

<sup>8</sup> Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa : 59).

Dari makna yang dikandung di dalam Surat An-Nisa' ayat 59, ayat tersebut mewajibkan ketaatan kepada Allah, Rasul dan *ulil amri*, seruan dalam ayat tersebut ditujukan kepada rakyat yang mukmin bahwa mereka harus taat kepada *ulil amri*. Tetapi dengan syarat, ketaatan ini dilakukan setelah ada ketaatan (*ulil amri*) kepada Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, ada pula perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi silang pendapat, atau kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini mengharuskan orang-orang muslim memiliki *daulah* yang ditaati. Jika tidak, urusan ini pun menjadi sia-sia. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang diserahkan amanat kepada mereka (*ulil amri*) harus ditaati, selagi *ulil amri* itu menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang Allah.

Karena itu adanya peraturan-peraturan hukum adalah untuk dipatuhi, penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan untuk dilanggar oleh karena peraturan-peraturan hukum dibuat dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, rasa adil dan rasa tertib di kehidupan bermasyarakat.

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyashah* mencakup

kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).

Pemerintahan yang baik dibutuhkan guna membuat perubahan-perubahan dalam menggunakan sumber daya secara cermat. Jika dicermati, definisi Pemerintahan Daerah adalah “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>9</sup>

Pengawasan merupakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Pasal 154 Ayat (1) butir c, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 yaitu : “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota”.<sup>10</sup>

Substansi sasaran pokok yang hendak dicapai melalui perubahan sistem pemerintahan daerah adalah :

- 1) Pembangunan sistem dan kehidupan politik yang demokratis.
- 2) Penciptaan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa dengan nuansa desentralisasi.

---

<sup>9</sup> Pasal 18 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>10</sup> Pasal 154 Ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

3) Pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan serta secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

4) Penegakan supremasi hukum

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, DPRD perlu mengupayakan langkah-langkah konkrit yang dapat mendorong perannya secara optimal dalam konteks pemerintahan daerah. Menurut Muchsan, ada tiga sendi sebagai pilar penyangga otonomi, yaitu *Sharing of power* (pembagian kewenangan), *Distribution of income* (pembagian pendapatan), *empowering* (kemandirian/pemberdayaan pemerintah daerah).

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi kerja serta pencapaian hasil kerja (kinerja) dalam suatu organisasi dengan maksud untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam menggunakan waktu, anggaran, dan sarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.<sup>11</sup> Kewenangan DPRD mengontrol kinerja

---

<sup>11</sup> Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD* (Jakarta: Adeksi, 2004), 73.

Pemerintah Daerah agar terwujudnya *good local governance*.<sup>12</sup> Lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal, yaitu kontrol atas pemerintahan (*control of executive*), kontrol atas pengeluaran (*control of expenditur*), dan kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).<sup>13</sup>

APBD merupakan salah satu aspek penting yang akan menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan peran DPRD yang merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, didukung dana dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam pemerintahan Islam yang dimaksud dengan DPRD adalah dapat disebut dengan *Ahl-Al-hall Wa-Aqd* yaitu sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau

---

<sup>12</sup> Syamsudin Haris, *Desentralisasi & Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 147.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 302.

suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.

Penelitian ini meneliti dan mengkaji apakah fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung telah dilakukan secara efektif sesuai dengan standar menurut peraturan perundang-undangan dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”** dengan demikian dalam skripsi ini akan dititikberatkan pada kajian tentang salah satu fungsi DPRD.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Adapun sub-fokus dari penelitian ini penulis akan menguraikan sebagai berikut :

- 1) Implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD.



- 2) Tinjauan *fiqh siyasah* dan hukum positif terhadap fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan undang-undang?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* dan hukum positif terhadap fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan undang-undang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* dan hukum positif terhadap fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah semoga mampu menambah wawasan peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat untuk pengembangan pengetahuan ilmu-ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara atau *Siyasah Syar'iyah*.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai acuan oleh peneliti lain.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penelitian terkait Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ada beberapa poin kemiripan dari para peneliti lain. Ditemukan beberapa jurnal, skripsi dan lainnya. Untuk mempermudah pemetaannya, peneliti melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumentasi yang peneliti temui, yaitu :

1. Jurnal yang ditulis oleh Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai dan Suwondo dari Universitas Brawijaya Malang dalam “Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 2 Nomor 3” dengan judul

“Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang)”.

Penelitian ini membahas tentang Pengawasan DPRD Kota Malang terhadap APBD tahun 2014 dilakukan melalui kunjungan lapangan dan *hearing* dengan pimpinan unit kerja. Setelah *hearing* yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dengan DPRD ternyata kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak jalan sama sekali, maka DPRD memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada Kepala Daerah. DPRD Kota Malang dalam melaksanakan fungsi pengawasan APBD belum memiliki prosedur pemeriksaan yang jelas, DPRD Kota Malang hanya mengikuti mekanisme dan prosedur pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun 2012 mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Ketidakadanya mekanisme dan prosedur yang jelas yang dimiliki oleh DPRD Kota Malang, menyebabkan pelaksanaan fungsi DPRD kurang berjalan dengan maksimal.<sup>14</sup>

Persamaan dari jurnal di atas dengan skripsi penulis adalah titik fokus kajiannya sama, yaitu sama-sama mengkaji fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, kemudian pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang kurang berjalan maksimal. Sedangkan

---

<sup>14</sup> Suwondo Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Malang” *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2 Nomor 3 (2014): 402-403, <http://sdministrasipublik.studentjournal.ub.ac.id>.

perbedaannya adalah tinjauan yang digunakan oleh penulis, yaitu tinjauan *fiqh siyasah* dan hukum positif sedang jurnal di atas tidak menggunakan itu, serta lokasi penelitiannya yang berbeda. Penulis melakukan penelitiannya di Kantor DPRD Kota Bandar Lampung, sedangkan jurnal di atas dilakukan di Kantor DPRD Kota Malang.

2. Jurnal yang ditulis oleh Benny Abidin dan Ratna Herawati dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam “Jurnal Law Reform Volume 14 Nomor 2 Tahun 2018” dengan judul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang”.

Penelitian ini membahas tentang Pengawasan atas pelaksanaan APBD terdapat dua lembaga pemerintah daerah yang diberi mandat untuk mengawasi APBD yakni DPRD dan Lembaga Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah (Inspektorat). Pengawasan DPRD Kabupaten Batang masih banyak didominasi pada pengawasan teknis-fungsional yang merupakan wilayah tugas pengawasan dari lembaga internal pemerintah baik pusat maupun daerah, seperti BPKP dan Inspektorat. Pengawasan politik yang menjadi esensi pengawasan DPRD Batang menjadi sedikit terabaikan yang menyebabkan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda APBD menjadi tidak maksimal.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Benny Abidin dan Ratna Herawati., “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang” *Jurnal Law Reform*, Volume 14 Nomor 2 (2018): 248, <http://ejournal.undip.ac.id>.

Persamaan dari jurnal di atas dengan skripsi penulis ialah sama-sama mengkaji pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, serta hasil pengawasan DPRD nya yang masih kurang maksimal. Sedangkan perbedaannya ialah dari tinjauannya, lokasi penelitiannya dan alasan kurang maksimalnya fungsi pengawasn DPRD nya.

3. Tesis yang ditulis oleh Andi Gafriana Mutiah dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kota Makassar”.

Penelitian ini membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sesuai hak yang dimilikinya setelah terlebih dahulu diberikan legitimasi oleh aturan hukum yang berlaku. Salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang perlu diawasi dalam pelaksanaannya adalah hak anggaran berkenaan dengan kewenangan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan ditetapkan dengan pemerintah daerah. Tindakan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini perlu karena tidak mungkin pada waktu peraturan daerah disusun dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya menyangkut pengalokasian dan pengelolaan anggaran di daerah, kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang

dari ketentuan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki fungsi untuk mewakili rakyat sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah dalam memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.<sup>16</sup>

Persamaan dengan skripsi penulis ialah sama-sama meneliti fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD. Sedangkan perbedaannya ada pada tinjauan penelitiannya, lokasi penelitian dan hasil dari pengawasan DPRD nya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Alfinas Tunggal dengan judul “Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman”.

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara: a) Pembentukan alat kelengkapan DPRD, b) Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan, c) Serap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat reses atau tidak, d) Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD, e) Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD, dan f) Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD

---

<sup>16</sup> Andi Gafriana Mutiah, “ Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kota Makassar ,“ (Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2008): 9-10, <http://repository.unhas.ac.id>.

dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-program dinas terkait.<sup>17</sup>

Persamaan jurnal di atas dengan skripsi penulis ada pada kajian utamanya yaitu fungsi atau peranan pengawasan DPRD terhadap APBD. Sedangkan perbedaannya ada pada tinjauan penelitiannya, lokasi penelitiannya dan sudut pandang terkait peran pengawasan DPRD terhadap APBD nya.

Dari persamaan dan perbedaan yang telah penulis uraikan dapat diketahui bahwa, perbedaan inilah yang menjadi wawasan baru bagi peneliti dan hasil kajian penelitian baru yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang lainnya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Penelitian ini disebut dengan Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau

---

<sup>17</sup> Alfines Tunggal, "Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman," (2013): 102, <http://e-journal.uajy.ac.id>.

masyarakat.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.<sup>19</sup>

#### b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (*factfinding*) serta menentukan korelasi antara yang satu dan yang lainnya, yang kemudian di analisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul.<sup>21</sup> Maksudnya bahwa data yang diperoleh adalah data dari wawancara. Dalam hal ini yakni terdiri dari wawancara yang dilakukan kepada anggota dan staf yang ada di DPRD Kota Bandar Lampung. diantaranya Pak Ferzial, SE., MM., Pak Maradona, SH., Pak Selamat Riyadi,

---

<sup>18</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian cet. ke-24* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 80.

<sup>19</sup> Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 10.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1985), 3.

<sup>21</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 121.



S.A.P., Ibu Rahmi Rizki Amelia, SH., dan Ibu Anmeysa Yola Sasabil.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapat dari *literature*, buku-buku dan teori *fiqh siyasah* serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara ialah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>22</sup> Dalam hal ini, wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekacuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan. Wawancara ditujukan kepada anggota dan staf DPRD Kota Bandar Lampung, di antaranya Pak

---

<sup>22</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian cet. ke-14* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 83.

Ferzial, SE., MM. selaku Kabag Persidangan dan Risalah, Pak Maradona, SH. selaku Kasubag Risalah, Pak Selamat Riyadi, S.A.P. selaku Staf Informasi, Ibu Rahmi Rizki Amelia, SH. selaku Staf Koor UU dan Ibu Anmeysa Yola Sasabil selaku Staf Persidangan.

b) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>23</sup> Objek observasi pada penelitian ini adalah fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung Terhadap Pelaksanaan APBD.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variabel majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua cet. Ke-15* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 118.

<sup>24</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 57.

#### 4. Metode Pengolahan Data

##### a) Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara :

- 1) Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sesuai atau relevan dengan masalah dan sudah benar.
- 2) Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data seara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 3) Sistematis Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, “menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan induktif. Yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Soejino Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperkuat penulis sebagai *human instrument* sehingga mampu membuat pertanyaan, analisis data dan mampu membuat fokus penelitian dan kesimpulan. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini :

BAB I Pendahuluan; Pada bab ini peneliti akan membahas terkait penegasan judul; latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta analisis data.

BAB II Landasan Teori; Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai *fiqih siyasah dusturiyah* yang meliputi pengertian *fiqih siyasah*, bidang-bidang *fiqih siyasah*, dan definisi *fiqih siyasah dusturiyah*, *ahlul hall wal aqd* yang meliputi pengertian, dasar hukum, tugas, fungsi dan wewenang *ahlul hall wal aqd*, serta membahas tentang DPRD yang meliputi pengertian, dasar hukum, tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III Pembahasan Hasil Penelitian; Pada bab ini peneliti akan membahas tentang gambaran umum DPRD Kota Bandar Lampung yang meliputi sejarah singkat DPRD Kota Bandar Lampung, peraturan tentang tata tertib DPRD Kota Bandar Lampung, daftar anggota DPRD Kota Bandar Lampung, alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Bandar Lampung, serta kedudukan, tugas pokok serta hak dan kewajiban DPRD

Kota Bandar Lampung dan pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap APBD yang meliputi mekanisme penyusunan APBD, pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD, dan faktor penghambat dalam pengawasan APBD..

BAB IV Analisis Data; Pada bab ini peneliti akan membahas terkait implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD, serta tinjauan *fiqh siyasah* dan hukum positif terhadap fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan APBD.

BAB V Penutup; Pada bab ini peneliti akan membahas tentang kesimpulan dan saran pada skripsi penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqih Siyasah Dusturiyah*

##### 1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Secara etimologis (bahasa) *fiqih* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan,<sup>26</sup> atau pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal.<sup>27</sup> Sedangkan secara istilah, *fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum khusus yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci).<sup>28</sup>

Kemudian kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah.<sup>29</sup> Secara terminologis dalam *Lisan al-Arab*, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut para ulama, diantaranya Ibn al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn Aqil menyatakan: “*Siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya”.<sup>30</sup> Kemudian Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi *Siyasah Syar'iyah* (atau *fiqh siyasah*)

---

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh* (Mishr: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 6.

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 18.

<sup>28</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 26.

<sup>29</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arabi* Vol. VI (Bairut: Dar Shadir, 1968), 108.

<sup>30</sup> Al-Juziah Ibn al-Qayim, *Al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat al-Syar'iyat* (Al-Qahirat: Muassasat al-'Arabiyat li al-Thab'i wa al-Nasyr, 1961), 16.

adalah “pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid”.<sup>31</sup> Senada dengan definisi tersebut Abdur Rahman Taj menyatakan: “*Siyasah Syar’iyyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh *nash-nash tafshili* yang *juz’i* dalam Al-qur’an dan Sunnah”.<sup>32</sup>

Dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* atau *siyasah syar’iyyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya, *fiqh siyasah* atau *siyasah syar’iyyah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara Islam

<sup>31</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar’iyat* (Al-Qahirat: Dar al-Anshar, 1977), 15.

<sup>32</sup> Abdur Rahman Taj, *Al-Siyasat Al-Syar’iyat wa al-Fiqh al-Islami* (Mishr: Dar al-Ta’hf, 1953), 10-11.

dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial islam.<sup>33</sup>

## 2. Bidang-Bidang *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).<sup>34</sup>

## 3. Definisi *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* dibidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi :pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>35</sup> Adapun menurut Suyuthi Pulungan, *fiqh siyasah dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi

---

<sup>33</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 28-29.

<sup>34</sup> *Ibid*, 43.

<sup>35</sup> M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (2021): 64, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/>.



pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>36</sup>

Dalam buku *Syllabus Fakultas Syari'ah* disebutkan ada empat bidang *fiqh siyasah* yang harus dipelajari, salah satunya *fiqh siyasah dusturiyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, *bai'at*, *waliyul ahdi*, perwakilan, *ahlul halli wal 'aqdi* dan *wazarah*.<sup>37</sup>

## B. *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*

### 1. Pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd*

Pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* secara bahasa yaitu أهل yang berarti ahli, الحَلُّ berasal dari kata حَلَّ yang berarti urai atau penguraian, dan اَلْعَقْدُ berasal dari kata عَقَدُ yang berarti ikat atau mengikat. Sedangkan secara terminologi, *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* (baca *ahlul halli wal 'aqdi*) diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”. Pengertian ini dirumuskan oleh para ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.<sup>38</sup>

Berikut beberapa pendapat para ulama terkait pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* :

<sup>36</sup> *Ibid*, 44.

<sup>37</sup> Syllabus Fakultas Syar'iyah IAIN, *Proyok Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN*, Jakarta, 1981..

<sup>38</sup> Muhammad Dhiya' al-Din al-Rayis, *Al-Nazhariyat al-Siyasat al-Islamiyat* (Mishr: Maktabat al-Anjlu al-Mishriyat, 1960), 167-168.

- a) Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, “*Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya”<sup>39</sup>
- b) Menurut Al-Nawawi dalam al-Minhaj, *ahl al-hall wa al-‘aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>40</sup>
- c) Abduh menyatakan, yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah, golongan *ahl al-hall wa al-‘aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.
- d) Rasyid Ridho juga berpendapat, “Kumpulan ulil amri dan mereka yang disebut *ahl al-hall wa al-‘aqd* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 170.

<sup>40</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mariari*, Jilid IV (Mishr: Maktabat al-Qahirat, 1960), 181.

perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan”.

- e) Al-Razi juga menyamakan pengertian antara *ahl al-hall wa al-aqd* dan *ulil amri*, yaitu para pemimpin dan penguasa.

## 2. Dasar Hukum *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*

Didalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyebutkan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fiqih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar penyebutan ini di dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebut dengan '*Ulil Amri*', sebagaimana firman Allah SWT :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa ayat 59)

Dan dalil *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* juga telah disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخُوفِ أَدَّاعُوا بِهِ ۗ وَكَوَرُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ

لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri. di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut Syaitan, kecuali sebagian kecil saja (diantaramu)” (QS. An-Nisa ayat 83)

Dengan demikian menciptakan suatu bentuk musyawarah di masa awal *daulah islamiyah* di Madinah, sebagaimana ia juga telah menciptakan satu bentuk konstitusi yang dikenal dengan Konstitusi Madinah. Bentuk musyawarah itu tidak lain kecuali apa yang dikenal dengan *Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahlul Ikhtiyar* di awal Islam, yang mereka di percaya oleh rakyat dengan keilmuan dan kecendikiawanan mereka serta keikhlasan mereka. Juga dengan keseriusan mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan baik berkenaan dengan peraturan sipil, politik, dan administratif. Mereka termasuk dalam kata *Ulil Amri* yang Allah SWT mewajibkan mereka menaatinya.

Taat kepada *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi* diwajibkan atas penguasa dan atas rakyat, sebab wajib atas penguasa untuk memutuskan seperti apa yang telah mereka putuskan dalam hal kemaslahatan umum, dan rakyat wajib melaksanakan keputusan itu.<sup>41</sup>

### 3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*

*Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berperan menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Abdul

---

<sup>41</sup> Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: AMZAH, 2005), 93.

Wahab Khallaf mengemukakan bahwa tugas *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* sebagai berikut :

- a) *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* dapat mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan *bai'at in'iqad* kepada khalifah.
- b) *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* melakukan *ijtihad* terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Di sinilah perlunya *As-shultah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa, mereka mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam *nash*. Di samping itu, *ijtihad Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* harus mengacu pada prinsip *jalbul mashalih wa daful mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan).<sup>42</sup>

Menurut Khalid Ali Muhammad Al-Anbari, *Ulil Amri* termasuk dalam *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd* memiliki enam tugas, sebagai berikut:

- a) Tugas di bidang keagamaan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut :
  - 1) Mengembangkan ilmu-ilmu agama;
  - 2) Menghormati ahli-ahli ilmu agama;
  - 3) Meminta pandangan para ahli agama dalam soal hukum yang menyangkut masalah keagamaan;

---

<sup>42</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah* (al-Qahirah: Mathaba'ah al-Taqaddum, 1977), 59.

- 4) Memberantas *bid'ah* dan mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku terhadap orang yang mengamalkannya untuk memelihara agama daripada kecacatan dan melindungi umat Islam dari kesesatan;
  - 5) Mendukung tegarnya syiar-syiar Islam;
  - 6) Menjadi imam shalat;
  - 7) Menyampaikan khutbah;
  - 8) Menentukan permulaan dan akhir pelaksanaan ibadah puasa;
  - 9) Menyediakan kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- b) Tugas di bidang pertahanan, meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) Berjihad menentang kaum musyrikin yang memusuhi kaum Islam;
  - 2) Memerangi pemberontakan dan membentuk angkatan bersenjata yang tangguh termasuk menetapkan gaji dan tunjangan yang memadai, sehingga para tentara yang bergabung dalam angkatan bersenjata itu dapat hidup layak dengan gajinya.
- c) Tugas di bidang kehakiman, meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) Menegakkan keadilan dan menumpas kezaliman;
  - 2) Melaksanakan hudud (hukum) syariah agar segala larangan Allah tidak diperolok-olok dan hak-hak manusia tidak di langgar;

- 3) Memisahkan kekuasaan eksekutif daripada kekuasaan yudikatif dengan melantik pejabat dan hakim yang mampu mengemban tugas untuk mencegah terjadinya pertikaian dan kezaliman.
- d) Tugas di bidang keuangan, meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
  - 1) Memungut dan mendistribusikan zakat, jizyah, fa'i, dan kharaj;
  - 2) Memberi perhatian kepada harta-harta yang di waqafkan untuk tujuan kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- e) Tugas di bidang pemerintahan negara, meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
  - 1) Memilih mereka yang berkelayakan untuk melakukan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan kepentingan umum kaum muslimin dan orang banyak;
  - 2) Mengontrol pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan umat.
- f) Tugas untuk merealisasikan kehidupan yang baik untuk setiap individu rakyat dalam berbagai dimensi kehidupan.<sup>43</sup>

Al-Mawardi menyatakan tugas ulil amri yang termasuk dalamnya *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* ada sepuluh macam yaitu:

- a) Mempertahankan dan memelihara agama.

---

<sup>43</sup> Abd al-Wahhab dan Abd al-Aziz al-Syisyani, *Huquq al-Insan wa Hurryyatuh al-Assasiyah fi al-Islami wa al-Nuzhum* (Mathabi al-Jam'iyah al-Mulkiyyah, 1980), cet. 1, 161.

- b) Menegakan hukum-hukum dan keadilan pada pihak-pihak yang berperkara.
- c) Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya.
- d) Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan .
- e) Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f) Melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang menghadapi Islam.
- g) Memungut zakat, dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan.
- h) Mengatur penggunaan harta *baitul mal* (kas negara) secara efektif
- i) Melantik orang yang jujur dan berkualitas guna mengurus dan menjaga keuangan negara.
- j) Memantau pekerjaan dalam rangka membangun negara dan menjaga agama.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat para pakar hukum tata negara Islam tersebut, dapat ditegaskan bahwa tugas pokok *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* adalah mencalonkan dan memilih Khalifah serta mengawasi segala kebijakan sesuai dengan syari'at Islam, mensejahterakan rakyat dan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan syari'at Islam.

---

<sup>44</sup> Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Pers, 2015), 26.



## C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### 1. Pengertian dan Syarat-Syarat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu lembaga tinggi negara yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat.<sup>45</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai DPRD Kota Bandar Lampung adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ditingkat Kota Bandar Lampung.

Adapun syarat-syarat DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 Tentang Pemilihan Umum, tertulis Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a) Warga Negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Cakap berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;
- d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;

---

<sup>45</sup> Cristine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi, cet. 4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 83.

- e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- g) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h) Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- i) Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- j) Terdaftar sebagai pemilih;
- k) Bersedia bekerja penuh waktu;
- l) Mengundurkan diri sebagai:
  - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;
  - 2) Kepala Desa;
  - 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung

tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;

- 4) Aparatur Sipil Negara;
  - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- m) Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
  - n) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- p) Menjadi anggota partai;
- q) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- r) Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik;
- s) Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- t) Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.<sup>46</sup>

## **2. Dasar Hukum yang Mengatur Tentang DPRD**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **3. Fungsi, Wewenang dan Tugas DPRD**

Fungsi, wewenang dan tugas DPRD diatur dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di

---

<sup>46</sup> Tim Yuridis.id, "Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota," Yuridis.id, 2018, <http://www.yuridis.id/persyaratan-bakal-calon-anggota-dpr-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupaten-kota/>.

Kabupaten/Kota.<sup>47</sup> Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 365 ayat (1), DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.<sup>48</sup>

- a) Fungsi Pengaturan (Legislasi); berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (perda).
- b) Fungsi Anggaran; kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD).
- c) Fungsi Pengawasan; kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan kebijakan Pemerintah Daerah serta mengontrol pelaksanaan APBD.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan sebagaimana kerangka representasi rakyat di Kabupaten/Kota.<sup>49</sup>

DPRD Kabupaten/Kota juga mempunyai wewenang dan tugas nya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 366 ayat 1 yang berbunyi:

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tugas :

- a) membentuk peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;

---

<sup>47</sup> Rudi Santoso, dkk, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (2021): 100–117, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/>.

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 365 ayat (1).

<sup>49</sup> *Ibid*, ayat (2).

- b) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e) memilih wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

- i) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k) melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Benny, Ratna Herawati, Program Studi, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, and Kampus Pleburan. "Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang" 14 (2018): 248–61.
- Abu Zahroh, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Mishr: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian cet. ke-14*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Bakker, Anton. *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Budiharto, Priyo, Endang Larasati, and Sri Suwitri. "Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah." *Dialogue* 4, no. 1 (2010): 42–61.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua cet. Ke-5*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, Suwondo. "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Malang" Vol. 2, N, no. 3 (2014): 400–406.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1985.
- Hamid, Faturrahman A. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Haryanta, Yustinah Eka Jannah dan Agung Tri. *Kamus Sosiologi Edisi Revisi*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2017.



- Hasbi Ash Shiddieqy, T.M. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kansil, Cristine S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia Ed. Revisi Cet. 4*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Makassar, D I Kota. "Tesis " Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pengelolaan Apbd Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kota Makassar "," 2008.
- Manzhur, Ibn. *Lisan al-Arab, Vol. VI*.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rinaldo, M E, and H Y Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of ...* 1, no. 1 (2021).  
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955%0Ahttp://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/viewFile/8955/4437>.
- S.S, Daryanto. *Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Penerbit APOLLO, 1997.
- Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, Uin Raden, Intan Lampung, and Iaim Nu Metro. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. <http://103.88.229.8/index.php/assiyasi/article/view/8960>.
- Soekanto, Soejino. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press: 1986.
- Studi, Program. "Jurnal Peran Dprd Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman," 2013.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cet. ke-17*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryabrata, Surnadi. *Metodologi Penelitian cet. ke-24*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Syamsul, Inosentius. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Jakarta: Adeksi, 2004.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Syllabus Fakultas Yar'iyah IAIN*. Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN. Jakarta. 1981
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasat al-Syar'iyat*. Al-Qahirat: Dar al-Anshar, 1977
- Pasal 18 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 154 Ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 365 ayat 1-2
- [Arti kata tinjauan - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online \(typhoonline.com\)](#)
- <http://www.setwanflotim.florestimurkab.go.id/tugas-dan-wewenang-dprd/>
- [Mekanisme Penyusunan APBD \(kompas.com\)](#)
- <https://www.dprd-bandarlampung.go.id/statis-20-kedudukan-tugas-pokok-serta-hak-dan-kewajiban.html>

[https://dprd.kendalkab.go.id/profil\\_dprd/detail/DPR03/komisi\\_komisi\\_dewan\\_perwakilan\\_rakyat\\_daerah\\_kabupaten\\_kendal](https://dprd.kendalkab.go.id/profil_dprd/detail/DPR03/komisi_komisi_dewan_perwakilan_rakyat_daerah_kabupaten_kendal)

<https://yuridis.id/persyaratan-bakal-calon-anggota-dpr-dprd-provinsi-dan-dprd-kabupaten-kota/>

<https://www.dprd-bandarlampung.go.id/statis-19-sejarah-dprd.html>

<https://www.dprd-bandarlampung.go.id/statis-22-tata-tertib-dewan.html>

<https://radarlampung.co.id/ini-50-anggota-dprd-bandarlampung-periode-2019-2024/>